



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 221 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BERAU

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Jabatan Kepala Seksi (Kasi) Tata kelola E-Government menjadi Jabatan Fungsional Pranata Humas maka perlu merubah lampiran Keputusan Bupati Berau Nomor 221 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Berau Nomor 221 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 85 TAHUN 2023
TANGGAL 13 JANUARI 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR
221 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pembina	: 1. Bupati 2. Wakil Bupati
Atasan PPID/ Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kab. Berau
Tim Pertimbangan/ Penanggung Jawab	: 1. Asisten Administrasi Umum Sekda 2. Kepala Diskominfo Kabupaten Berau 3. Sekretaris Diskominfo Kabupaten Berau
PPID Utama/Ketua	: Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Berau
Bidang Pendukung Sekretariat PLID /Anggota	: 1. Jabatan Fungsional Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer 3. Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Media Center
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi/Anggota	: 1. Kabid Persandian dan Statistik Diskominfo 2. Jabatan Fungsional Pranata Humas 3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Diskominfo Kab. Berau 4. Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Media Center
Bidang Pelayanan Dokumentasi/Sekretaris	: 1. Jabatan Fungsional Pranata Humas 2. Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Media Center
Bidang Fasilitas Sengketa Informasi /Anggota	: 1. Jabatan Fungsional Analis Hukum Setda Berau 2. Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Media Center

- A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda kabupaten Berau
 3. Kepala Bagian Kerjasama dan Penataan Wilayah Dan Pengembangan Daerah
Terpencil Setda Kabupaten Berau
 4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Berau
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda kabupaten Berau
 6. Kepala Bagian Pembangunan Setda kabupaten Berau
 7. Kepala Bagian Perekonomian Setda kabupaten Berau
 8. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda kabupaten Berau
 9. Kepala Bagian Protokol dan Humas Setda kabupaten Berau
 10. Kepala Bagian Organisasi Setda kabupaten Berau
 11. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Setda kabupaten Berau

12. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda kabupaten Berau
13. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Dewan DPRD
14. Sekretaris Dinas Perhubungan kabupaten Berau
15. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Berau
16. Sekretaris Dinas Kesehatan kabupaten Berau
17. Sekretaris Dinas Pendidikan kabupaten Berau
18. Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Berau
19. Sekretaris Dinas Perikanan kabupaten Berau
20. Sekretaris Dinas Sosial kabupaten Berau
21. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Berau
22. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten Berau
23. Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Berau
24. Sekretaris Inspektorat
25. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kabupaten Berau
26. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Berau
27. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kabupaten Berau
28. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Berau
29. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Berau
30. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Berau
31. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Berau
32. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan \ Perlindungan Anak kabupaten Berau
33. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Berau
34. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Berau
35. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Berau
36. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Berau
37. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah kabupaten Berau
38. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Berau
39. Sekretaris Dinas Pertanahan kabupaten Berau
40. Sekretaris Dinas Pangan kabupaten Berau
41. Sekretaris Dinas Perkebunan kabupaten Berau
42. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Berau
43. Camat Tanjung Redeb
44. Camat Gunung Tabur
45. Camat Sambaliung
46. Camat Segah
47. Camat Kelay
48. Camat Teluk Bayur
49. Camat Maratua
50. Camat Derawan
51. Camat Talisayan
52. Camat Biatan
53. Camat Tabalar
54. Camat Batu Putih
55. Camat Biduk Biduk
56. Sekretaris Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia

